



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **FIRMAN HABEAHAN**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD MADUMA					
b. Alamat	BUSUN III SOSORNA NAGKA DESA HABEAHAN NABURAHAN.					
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	SUMATERA UTARA					
f. Kabupaten/Kota	SAMOSIR					
g. Kecamatan	SIANGUR NULAMULU					
h. Kelurahan	HABEAHAN NABURAHAN					
i. Email						

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	195					
b. Tanggal	05 06 2015					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	195					
d. Tanggal						

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Sipat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamosir.org, email.disdik.samosir@gmail.com
PANGURURAN

Kode Pos 22392

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 195 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MADUMA"
DESA HABEAHAN NABURAHAN KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MADUMA Nomor : 03/PAUD-S/SP/IX/2014 tanggal 01 September 2014 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD MADUMA.
- Menimbang :
 - bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi oleh Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD MADUMA dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
 - bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundungan yang berlaku;
 - bahwa PAUD MADUMA ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membela jarkan masyarakat;
 - bahwa PAUD MADUMA ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan

- : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD MADUMA** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Habeahan Naburahan Kecamatan Sianjur Mula-mula.

Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Ketua Penyelenggara	: Firman Habeahan
Alamat	: Desa Habeahan Naburahan
Kecamatan	: Sianjur Mula-mula
Kabupaten	: Samosir
Provinsi	: Sumatera Utara

KEDUA

- : Penyelenggaraan **PAUD MADUMA**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 05 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. MARULAK MALLAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19560606 198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Sianjur Mula-mula
10. Kepala UPTD Harian – Sianjur Mula-mula
11. Kepala Desa Habeahan Naburahan
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 195 Tahun 2015
Tanggal : 05 Juni 2015
Tentang : Ijin Operasional Penyelenggaraan
PAUD MADUMA Desa Habeahan
Naburahan Kecamatan Sianjur
Mula-mula

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD MADUMA

Ketua	:	Firman Habeahan
Sekretaris	:	Nurhayati Br Habeahan
Bendahara	:	Lurida Br Gultom
Penanggungjawab Program	:	
Tutor	:	1. Romina Br Hasugian 2. Lurida Br Gultom


ALAMAT PAUD MADUMA

Jalan	:	
Desa	:	Habeahan Naburahan
Kecamatan	:	Sianjur Mula-mula
Kabupaten	:	Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD MADUMA

1. Senin	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
2. Selasa	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
3. Kamis	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
4. Jumat	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB

Ditetapkan di Pangururan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR

Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PENGETAHUAN MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003